

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara etimologi istilah koperasi berasal dari kata *co-operation* yang artinya kerjasama. Koperasi juga bisa dikatakan sebagai suatu badan usaha (organisasi ekonomi) yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi. Koperasi dapat didirikan secara perorangan atau badan hukum koperasi. Badan usaha ini mengumpulkan dana dari para anggotanya sebagai modal dalam menjalankan usaha sesuai aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi. ¹

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong yang khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang atauun pinjaman uang. ²

Koperasi merupakan lembaga keuangan (*financial institution*) yang berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) dan pihak yang kekurangan dana

¹ O. P. Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 52.

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 287.

(*deficit unit*). Melalui Koperasi kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Koperasi menerima simpanan uang dari masyarakat (dana pihak ketiga) dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Dalam menentukan kredit, pihak Koperasi sebagai kreditur dan nasabah penerima kredit sebagai debitur membuat perjanjian yang disepakati bersama. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak mengenai jangka waktu atau lamanya mengangsur, suku bunga yang dibebankan serta besarnya nilai jaminan. Nasabah dapat memilih jangka waktu angsuran pengembalian kredit berdasarkan plafon yang diberikan oleh Koperasi sesuai dengan jenis kreditnya.

Kredit merupakan aktiva produktif yang memberikan pendapatan utama. Semakin besar tingkat atau proporsi kredit dari keseluruhan pinjaman, maka semakin besar pula jumlah investasi kredit yang dimiliki koperasi itu sendiri. Dengan besarnya volume pinjaman kredit setiap tahunnya, berarti koperasi tersebut harus menyediakan investasi yang lebih besar lagi. Adanya pinjaman kredit yang dilakukan, dapat mengurangi kemungkinan risiko seperti munculnya biaya penambahan pegawai dan pengurusan administrasi. Saat semua masalah ini bermunculan, secara langsung akan menghambat kelancaran operasional yang harus dicapai Koperasi.³ Oleh karena itu, sebelum melakukan pemberian kredit, pihak

³ Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, (Bandung: Bina Aksara, 1991), 34.

Koperasi harus memperhatikan unsur 5C (*The Five of Credit*) yaitu sebagai berikut:⁴

Character, yaitu kepribadian nasabah hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara antara *customer service* kepada nasabah yang hendak mengajukan kredit, latar belakang, kebiasaan hidup, pola hidup nasabah, dan lain-lain. Inti dari prinsip *character* ini ialah menilai calon nasabah apakah bisa dipercaya dalam menjalani kerjasama dengan koperasi.

Capacity, yaitu prinsip yang menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam menjalankan keuangan yang ada pada usaha yang dimilikinya. Apakah nasabah tersebut pernah mengalami sebuah permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak, di mana prinsip ini menilai akan kemampuan membayar kredit nasabah terhadap koperasi.

Capital, yaitu terkait akan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. *Capital* dinilai dari laporan tahunan perusahaan yang dikelola oleh nasabah, sehingga dari penilaian tersebut, pihak koperasi dapat menentukan layak atau tidaknya nasabah tersebut mendapat pinjaman, lalu seberapa besar bantuan kredit yang akan diberikan.

Collateral, yaitu prinsip ini perlu diperhatikan oleh para nasabah ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak koperasi. Jika hal demikian terjadi, maka sesuai

⁴ *Ibid*, Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, 71-72.

dengan ketentuan yang ada, pihak bank bisa saja menyita aset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan.

Condition, yaitu hal ini dipengaruhi oleh faktor diluar dari pihak koperasi maupun nasabah. Kondisi perekonomian suatu daerah atau negara memang sangat berpengaruh kepada kedua belah pihak, dimana usaha yang dijalankan oleh nasabah sangat tergantung pada kondisi perekonomian baik mikro maupun makro, sedangkan pihak koperasi menghadapi permasalahan yang sama. Untuk memperlancar kerjasama dari kedua belah pihak, maka penting adanya untuk memperlancar komunikasi antara nasabah dengan koperasi.

Dari pemaparan diatas, memiliki sebuah hubungan antara metode 5C dengan sistem pemberian kredit yaitu untuk menganalisis layak atau tidaknya calon debitur, dalam pemberian kredit. Dalam hal ini pihak koperasi harus melihat sekaligus melaksanakan metode 5C karena apabila tidak dilaksanakan pada koperasi maka akan beresiko pada Koperasi itu sendiri baik resiko besar maupun resiko kecil.

Koperasi Bangun Jaya Makmur adalah suatu lembaga keuangan bukan bank, yang kegiatan usahanya menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada para anggotanya. Koperasi ini lahir sejak tahun 1990 an, jenis usaha atau produk yang ditawarkan oleh koperasi ini ialah berupa menghimpun dana dan penyaluran dana. Peneliti tertarik meneliti karena:

1. Dalam menganalisa kredit faktor jaminannya hanya berupa KTP, selain itu hal yang paling penting yang dilakukan pihak koperasi sebelum membuat perjanjian kredit dengan nasabah debitur adalah melakukan pemeriksaan disertai analisis yang mendalam mengenai itikad baik dan kemampuan nasabah debitur dalam mengembalikan kredit atau pembiayaannya, sehingga koperasi memperoleh keyakinan untuk memberikan kredit atau pembiayaannya. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit disalurkan.
2. Dibawah ini telah peneliti paparkan sebuah data nasabah dalam mengangsur kredit dari tahun 2013-2018 di koperasi Bangun Jaya Makmur Kabupaten Madiun :

GAMBAR 1.1
Data Nasabah Kredit



Sumber: Hasil observasi awal peneliti pada koperasi Bangun Jaya Makmur

Dari gambar diatas menunjukkan dari 1022 nasabah lebih banyak nasabah yang angsuran kreditnya lancar dari pada nasabah yang angsuran

kreditnya macet, dan data yang diperoleh pada 6 tahun berturut turut itu menunjukkan bahwa pada tahun 2013 terdapat 946 nasabah lancar 76 nasabah macet, pada tahun 2014 terdapat 963 nasabah lancar 59 nasabah macet, pada tahun 2015 dan 2016 terdapat kesamaan atau bisa dikatakan (tetap) tidak mengalami kenaikan angsuran kredit lancar nasabah yaitu 980 nasabah lancar 42 nasabah macet, pada tahun 2017 terdapat 997 nasabah lancar 25 nasabah macet, pada tahun 2018 terdapat 1003 nasabah lancar 19 nasabah macet. Jadi, bisa dikatakan bahwa data angsuran kredit nasabah koperasi tersebut tergolong sehat, karena nasabah yang kreditnya macet sangat kecil.

Berdasarkan latar belakang diatas, alasan yang menurut peneliti unik untuk diteliti yaitu dalam menganalisa kredit faktor jaminannya hanya KTP yang menurut peneliti jaminan tersebut bernilai sedikit. Sistem ini masih sangat jarang sekali digunakan oleh koperasi lain, sehingga hal ini perlu di teliti, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“IMPLEMENTASI PENILAIAN CALON DEBITUR DITINJAU DARI PRINSIP 5C *CHARATER, CAPACITY, CAPITAL, COLLATERAL, CONDITION*”**

(Studi pada Koperasi Bangun Jaya Makmur Kabupaten Madiun).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi penilaian calon Debitur di Koperasi Bangun Jaya Makmur Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana Implementasi penilaian calon Debitur ditinjau dari prinsip 5C di Koperasi Bangun Jaya Makmur Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menjelaskan Implementasi penilaian calon Debitur di Koperasi Bangun Jaya Makmur Kabupaten Madiun.
2. Untuk menjelaskan Implementasi penilaian calon Debitur yang ditinjau dari prinsip 5C di Koperasi Bangun Jaya Makmur Kabupaten Madiun.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dari penelitian ini diharapkan mahasiswa memperoleh pengalaman dalam penulisan karya ilmiah, selain itu dapat menambah pengetahuan dalam mempelajari metode 5C maupun metode penilaian calon debitur yang ada pada Koperasi Bangun Jaya Makmur yang berkaitan dengan simpan pinjam pada koperasi tersebut.

2. Bagi Lembaga Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah daftar literatur karya ilmiah dalam bidang ekonomi terutama metode pemberian kredit pada suatu lembaga (koperasi).

3. Bagi Karyawan Koperasi Bangun Jaya Makmur

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan terhadap koperasi Bangun Jaya Makmur bekerja, sehingga para karyawan mengetahui seberapa jauh Koperasi mampu bertahan ditengah persaingan bebas.

4. Bagi Pembaca Secara Umum

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi pengetahuan dan wawasan dalam bidang ekonomi/keuangan.

E. Telaah Pustaka

1. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Siska Maristiana, Hartono, dan Agus Supriyanto (2008) yang berjudul *Pengaruh Analisis 5C (Character, Capital, Capacity, Colleteral and Condition) Dalam Pemberian Kredit di PT. Bank BRI UNIT INDRAPASTA*, mendapatkan hasil penelitian bahwa 5C berpengaruh positif terhadap keputusan kredit, artinya apabila 5C semakin meningkat maka keputusan kredit pun juga meningkat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu oleh Siska Maristiana, dkk., ialah dalam pendekatan penelitiannya dimana penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui pengaruh analisis 5c dalam pemberian

kredit sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.⁵

2. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Febriani (2012), yang berjudul *Prosedur Pembelian Kredit dan Penerapan Prinsip 5C pada PT. BPR NGUTER Surakarta*, dengan mendapatkan hasil penelitian bahwa prosedur pemberian kredit PT. BPR NGUTER dan penerapan prinsip 5C telah dilaksanakan dan sesuai dengan prinsip yang digunakan dalam prosedur pemberian kredit, artinya mtoide 5C telah diterapkan dengan baik oleh PT. BPR NGUNTER. Perbedaan penelitian terdahulu oleh febriani (2012) ialah bawasannya objek penelitian yaitu PT BPR NGUNTER telah menerapkan prinsip 5C dengan baik, sedangkan dalam objek penelitian ini yaitu tidak menerapkan prinsip 5C dalam pemberian kreditnya.⁶

3. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Anggriawan, Herawati dan Purnamawati (2017) yang berjudul *Analisis Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Bermaslah dan Meningkatkan Probabilitas*, dan mendapatkan hasil bahwa analisis 5C dan 7P dinilai mampu secara efektif untuk mengetahui kelayakan kredit yang diberikan kepada calon debitur dengan tetap melakukan pembinaan dan mengecek lokasi usaha debitur untuk mengetahui

⁵ Siska Maristiana dkk, *Pengaruh Analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Colleteral and Condition) dalam Pemberian Kredit di PT. Bank BRI Unit Indraprasta*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pandanaran Vol 3 No 3 (2017), 16-17.

⁶ Febriani, *Prosedur Pembelian Kredit dan Penerapan Prinsip 5C pada PT. BPR Nguter Surakarta*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012), 58-59.

penyebab dari masalah dari kredit yang macet. Perbedaan penelitian terdahulu oleh Anggriawan, dkk., dengan penelitian ini ialah pada penggunaan prinsi kehati hatian dalam pemberian kredit yang diterapkan. Dimana penelitian milik Anggriawan, dkk., (2017) ini berusaha menganalisis prinsi 5C dan 7P untuk meminimalisir kredit bermasalah, sedangkan dalam penelitian ini tidak menerapkan kedua prinsip dalam pemberian kreditnya.⁷

⁷ Anggriawan dkk, *Analisis Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Bermaslah dan Meningkatkan Probabilitas*, e-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Vol 8 No 2 (2017), 11.